



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / ~~046~~ / DIKBUD / PNFI / 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KEGIATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PERMATA BUNDA
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain PERMATA BUNDA Nomor :02/097/PAUD-PB/PD/LW/2016. Tanggal 04 April 2016.
b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawang Wetan. Nomor: 421.9/116/UPTD LW/2016. Tanggal 04 April 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Kelompok Bermain wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
c. Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksudkan pada point " b " perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:
- Nama : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
Tahun Berdiri : 2009
Alamat : Desa Pandan Dulang Dsn II Kecamatan Lawang Wetan
Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat : Surat Izin penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

